

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN
PEMISAHAN PERKARA (*SPLITSING*) PADA PERKARA PIDANA PENIPUAN (**
Studi Kasus Putusan Nomor: 264/Pid.B/2014/PN.Bkl Jo Nomor:
49/Pid.B/2015/PN.Bkl Jo Nomor: 50/Pid.B/2015/PN.Bkl)
Abstrak

Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Isu hukumnya adalah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan perkara (*splitsing*) pada perkara pidana penipuan di daerah Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian didasarkan pada analisis menggunakan penelitian berdasarkan data-data lapangan dan Peraturan Perundang-undangan terutama KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan *case approach* (pendekatan kasus), yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan perkara (*splitsing*) pada perkara pidana penipuan di daerah Bangkalan maka dasar pertimbangan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana penipuan pada Kejaksaan Negeri Bangkalan adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan, pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, terdapat status antar terdakwa yang berbeda.

Kata Kunci: Penuntut Umum, Pemisahan Perkara (*Splitsing*), Penipuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (SAMPUL LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (BAGIAN DALAM)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	01
1.2 Rumusan Masalah	08
1.3 Tujuan Penelitian	08
1.4 Kegunaan	08
1.5 Keaslian	09
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Masalah	11
1.6.3 Bahan Hukum	11
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMISAHAN PERKARA (<i>SPLITSING</i>) DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN	
2.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	15
2.2 Pengertian Pemisahan Berkas Perkara <i>Splitsing</i>	17
2.3 Pengertian Tindak Pidana	20
2.4 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	28
BAB III PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PEMISAHAN PERKARA (<i>SPLITSING</i>) PADA PERKARA PIDANA PENIPUAN DI DAERAH BANGKALAN	
3.1 Pembuktian Di Persidangan Pada Perkara (<i>Splitsing</i>) Tindak Pidana Penipuan Yang Dipisah di Bangkalan	34
3.2 Alasan Kepentingan Penuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana	47
3.3 Pemecahan Pemisahan Perkara (<i>Splitsing</i>) Dan Syarat Oleh	

Penuntut Umum Dalam Suatu Berkas Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Bangkalan	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	63
LAMPIRAN	